

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-10
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU TINDAKAN LANJUT HASIL PENELITIAN	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Mutu ini adalah untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, Publikasi Ilmiah, Teknologi Tepat Guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Mutu tindak lanjut hasil yaitu tindakan dalam publikasi penelitian yang telah selesai dilakukan.

5. DEFINISI

Tindakan Lanjut Hasil Penelitian merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil setelah penelitian selesai untuk menerapkan atau mengimplementasikan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian tersebut. Tindakan lanjut ini melibatkan penggunaan hasil penelitian untuk menginformasikan kebijakan, praktik, atau perubahan yang diperlukan dalam konteks yang relevan. Hal ini mencakup pengembangan strategi, program, atau intervensi yang didasarkan pada temuan penelitian, serta pemantauan dan evaluasi implementasi tindakan lanjut tersebut. Tujuan dari tindakan lanjut hasil penelitian adalah untuk mengoptimalkan dampak penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menjadi pengetahuan yang statis, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan atau sektor yang relevan.

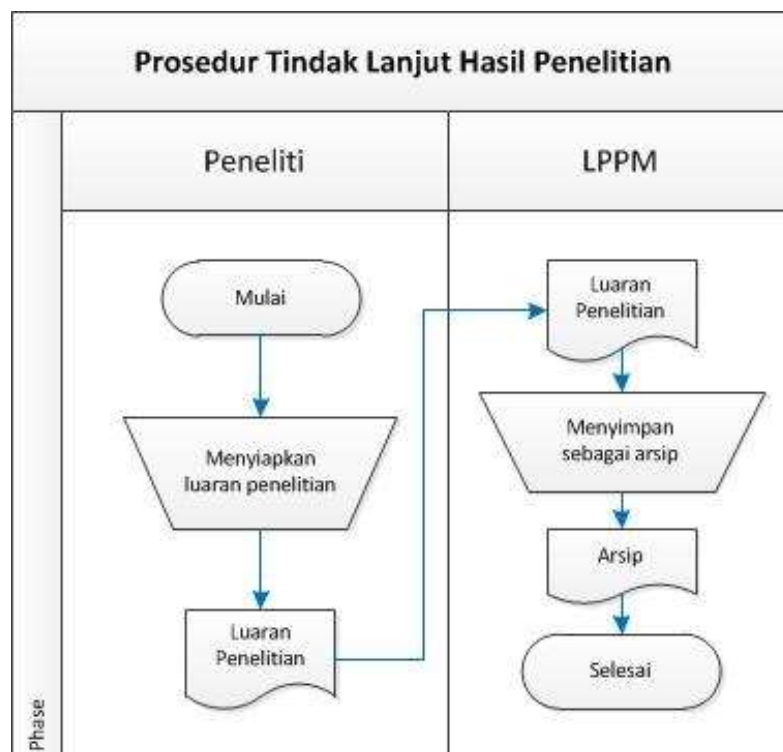
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-10
	PROSEDUR MUTU TINDAKAN LANJUT HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

6. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur tindak lanjut hasil penelitian pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme Prosedur Mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peneliti menyiapkan luaran penelitian publikasi ilmiah/buku ajar/HKI/TTG
2. Peneliti melaporkan luaran penelitian publikasi ilmiah/buku ajar/HKI/TTG kepada LPPM
3. LPPM menyimpan luaran penelitian sebagai arsip

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-10
	PROSEDUR MUTU TINDAKAN LANJUT HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada